

## Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum)

Andy Sasongko

*Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.*

\*Corresponding author's e-mail: [andysasongko@gmail.com](mailto:andysasongko@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Benefit; DATUN; Legal certainty; JPN; Justice; State Attorney</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Sept 4, 2022 Reviewed: Oct 3, 2022 Accepted: Oct 16, 2022 Published: Oct 16, 2022</p> <p><b>DOI:</b> <a href="https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943">https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943</a></p>	<p>The act No. 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia is the legal basis of the authority of the Prosecutor in the field of Civil and State Administration (DATUN), in the main duties and authorities of the Prosecutor in the field of DATUN, the Attorney General of the State (JPN) has a function to realize legal certainty, justice, and benefits of DATUN cases for the benefit of the State, related to the legal function of JPN in realizing legal certainty, justice, and the usefulness of DATUN case if conducted legal studies in legal philosophy and legal experts can be described that the Prosecutor's Office in this case as JPN has legal functions, legal certainty, legal justice, and legal benefits globally, legislation that underlies the authority and role of jpn among others act No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia Article 30 paragraph (2) explain that "Prosecutors with special powers may act both inside and outside the Court for and on behalf of the State or Government", it is further affirmed in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 040/A/J.A/12/2010 concerning Standard Operational Procedures (SOP) of DATUN Duties, Functions and Authorities, and also explained in Article 24 Paragraph (2) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2010 concerning Organization and Work Procedure of the Attorney General of the Republic of Indonesia. This study aims to explain the legal function of JPN to realize legal certainty, justice, and usefulness in DATUN case and know related to JPN authority seen through the study of legal philosophy that also underlies the authority. This research uses normative juridical research method so that it can be concluded that JPN has a legal function as JPN in realizing legal certainty, justice, and benefit of DATUN case.</p>

## PENDAHULUAN

Supremasi bidang hukum mempunyai prinsip bermanfaat dan berdaya guna bagi warga negara, warga Negara mempunyai keinginan untuk kepastian hukum dalam penegakan hukum demi tercapainya rasa keadilan berbangsa dan bernegara. Walau begitu, suatu pemikiran yang diklaim berguna secara sosiologis secara harfiah belum tentu dapat dikatakan memiliki rasa keadilan, berseberangan dengan hal itu, sesuatu yang dirasakan adil dalam artian filosofis, belum juga dapat dikatakan dapat berguna bagi warga Negara (Jimly, 2020). Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa warga Negara menginginkan adanya kepastian hukum, dengan kata lain warga Negara membutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga kekosongan hukum yang menyatakan adakah hukum sesuatu yang adil atau tidak untuk dapat dijelaskan dan diterapkan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal penegakan hukum yang berjalan di suatu Negara, unsur terpenting yaitu suatu keadilan harus menjadi suatu hal yang prioritas, tetapi hukum dalam hal ini terkadang tidak spesifik dengan keadilan, hukum mempunyai sifat dan karakter yang umum, membatasi dan mengatur setiap orang. Berbeda dengan sifat hukum, keadilan mempunyai sifat dan karakter subyektif, individualistis dan tidak mendudukan sesuatu dalam kondisi yang sama rata (Sudikno, 1993: 2).

Rasa keadilan bagi sebagian orang belum tentu memiliki keadilan yang sama dengan sebagian orang lain. Hukum harus memiliki berbagai sifat dan karakter atau yang biasa diketahui sebagai nilai yang terkandung pada dasar hukum. Yang dimaksud dengan Nilai yang terkandung pada dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (Satjipto, 1986: 21). Walaupun keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum adalah nilai dasar hukum, akan tetapi diantara ketiga unsur tersebut terdapat suatu *spanungsverhaltnis (Tension)*. hal tersebut disebabkan karena antara keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum satu dengan yang lain mempunyai tuntutan yang berbeda, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum memiliki kecenderungan saling bertentangan, atas hal tersebut suatu tahapan dalam penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat memberikan persesuaian dari keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Lembaga Kejaksaan adalah suatu lembaga berdasarkan kewenangannya melaksanakan fungsi dan kekuasaannya dari Negara yaitu Penuntutan dan kewenangan lain yang berdasar undang-undang. Kejaksaan dalam tugas kewenangan pokok fungsinya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan merupakan perwakilan Negara serta Pemerintah dalam penyelesaian perkara DATUN. Merujuk kutipan Pasal 30 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan dalam hal DATUN, dengan berdasar pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) dari lembaga Negara dan pemerintahan Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak mewakili Negara di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah. Yaitu selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN, JPN adalah para Jaksa yang secara tugas pokok fungsinya menjalankan tugas berkaitan dengan DATUN. Hal tersebut memberikan pandangan terhadap aspek hukum yang luas yang dimiliki oleh Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan selaku JPN merupakan suatu kebutuhan nyata untuk Negara dan pemerintah, selain tugas dan fungsi JPN secara umum, banyak pelaksanaan bidang keperdataan yang dilaksanakan Negara dan pemerintah sebagai badan hukum,

berdasarkan hal tersebut diperlukan perwakilan sebagai kuasa dalam hal pelaksanaan tugas Negara dan pemerintah dalam hal keperdataan, perwakilan tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui JPN untuk mewakili kepentingan Negara dan pemerintah (Kejaksaan RI, 2011: 1).

Perkembangan hukum bidang perekonomian mengakibatkan hadirnya kerja sama dalam bidang perekonomian secara global atau regional, bahkan semakin banyak peran Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan situasi tersebut, eksistensi JPN mempunyai multi peranan strategis yaitu penegakan hukum mewakili dan bertindak untuk kepentingan Negara dan pemerintah berdasar SKK yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang (Maringka, 2017: 144). Penelitian hukum bertujuan mengkaji tentang Penerapan Fungsi Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan pada data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penulisan yuridis normatif, bahan data pustaka adalah data dasar dalam paper sebagai bahan data sekunder (Soerjono, 1985: 24).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jaksa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN)**

#### **a. Jaksa**

Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta Adhyaksa. Dalam pemerintahan Netherland (Belanda) pada tahun 1942, penyebutan istilah “J-A-X-A” selanjutnya ditulis “D-J-A-K-S-A” digunakan untuk penyebutan gelar dari para Petinggi dalam bidang hukum yang setingkat kedudukannya dengan seorang “*Magistre*” sedangkan pada tahun 1942 – 1945 pada saat penjajahan Negeri Matahari (Jepang) terjadi, “JAKSA” adalah penyebutan gelar untuk para pejabat hukum yang mempunyai kewenangan melakukan Penuntutan dalam permasalahan pidana (Andi, 1995: 3).

#### **b. Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

JPU merupakan aparat hukum Negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugasnya selaku Penuntut Umum di dalam beracara di Pengadilan, dan melaksanakan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan kewenangan berdasarkan perundang-undangan (Marbun, 2004: 88).

#### **c. Jaksa Pengacara Negara (JPN)**

“JPN” diatur oleh peraturan perundang-undangan pada Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, dalam PERPRES menjelaskan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) merupakan unsur pendukung Jaksa Agung dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang lembaga Kejaksaan dalam bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada Jaksa Agung; dapat diartikan tugas, fungsi dan

kewenangan Kejaksaan dalam bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara bertugas untuk bertindak mewakili pemerintahan di bidang perdata dengan didasari adanya kuasa khusus. JPN merupakan Jaksa dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas terkait permasalahan Keperdataan dan Tata Usaha Negara berdasarkan kuasa khusus, sebagai perwakilan Negara juga pemerintah dalam perkara Keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 memberikan pengertian bahwa: “Dalam hal Keperdataan dan tata usaha negara, Lembaga Kejaksaan berdasarkan SKK dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. JPN mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi serta kewajiban melalui SKK dari lembaga lain, seperti lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD dan Pejabat Negara. Pengertian JPN dijelaskan secara terperinci dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004, akan tetapi arti dari “kuasa khusus” dibidang keperdataan memiliki unsur kesamaan dengan “Pengacara”, yang mempunyai makna seseorang yang memberikan pendampingan kepada klienya dalam hal bertindak untuk dan atas nama klien dengan dasar Surat Kuasa dalam beracara di Pengadilan (Hajar, 2004: 62). Sehingga Jaksa yang menerima SKK untuk mewakili Negara dan pemerintah dalam berperkara Perdata di Pengadilan, dapat diartikan secara hukum bahwa JPN merupakan Pengacara atau Advokat dari Negara dan Pemerintah.

## **2. Kejaksaan Selaku Aparat Penegak Hukum**

Eksistensi Kejaksaan RI selaku aparat hukum, sudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Walaupun terjadi perubahan nama dan pemerintahan, tugas dan wewenang Kejaksaan masih sama tanpa perubahan, kewenangan tersebut adalah melaksanakan Penuntutan terhadap perkara pidana dan bertindak selaku Penggugat atau Tergugat terhadap perkara keperdataan (Effendi, 2005: 120). Peraturan tentang lembaga Negara dipertegas pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. peraturan tentang lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kewenangan kehakiman meliputi Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lain.

## **3. Pengaturan Hukum Jaksa Pengacara Negara**

Dasar hukum kewenangan serta keberadaan JPN dijelaskan pada :

### **1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.**

Pasal 30 ayat (2) menjelaskan “Dalam hal Keperdataan dan tata usaha negara, Lembaga Kejaksaan berdasarkan SKK dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Dalam pasal tersebut memberikan pengertian bahwa kejaksaan dapat berwenang untuk dan atas nama Negara dan pemerintah di dalam atau di luar pengadilan dalam penanganan perkara keperdataan serta tata usaha negara, dengan didasari SKK. tidak lain merupakan surat diberikannya kuasa oleh pemberi kuasa, isi dari SKK tersebut menerangkan tindakan-tindakan yang wajib dilaksanakan oleh JPN.

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Pasal 24 ayat (2) menerangkan “Kejaksaan dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara dalam ayat (1) termasuk dalam hal pelaksanaan pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain dan bantuan hukum untuk negara juga pemerintah, termasuk lembaga Negara, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah yang bertujuan penyelamatan, pemulihan aset negara, menjaga wibawa Negara juga Pemerintah serta melayani masyarakat dalam permasalahan hukum”.

Memahami Pasal 24 PERPRES Nomor 38 Tahun 2010, dapat ditarik kesimpulan terkait wewenang kejaksaan yang dapat bertindak untuk serta atas nama negara juga pemerintah dalam hak Keperdataan dan tata usaha negara dalam hal pelaksanaan pelaksanaan pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain dan bantuan hukum untuk negara juga pemerintah, termasuk lembaga Negara, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah yang bertujuan penyelamatan, pemulihan aset negara, menjaga wibawa Negara juga Pemerintah serta melayani masyarakat dalam permasalahan hukum.

3. PERJA RI Nomor: 040 / A / J.A / 12 / 2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan kewenangan JPN dalam bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara. Pada Peraturan Jaksa Agung menjelaskan terkait tupoksi dan kewenangan secara keseluruhan dari JPN.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga aparat hukum yang dituntut berperan aktif dalam penegakan hukum, melindungi kepentingan umum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menjelaskan kewenangan lembaga kejaksaan yaitu :

- 1) Bidang pidana, kejaksaan mempunyai fungsi serta kewenangan untuk:
  - a. Melaksanakan penuntutan;
  - b. Melakukan eksekusi terhadap putusan dan penetapan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Melaksanakan pemantauan pada keputusan lepas bersyarat, dan putusan pidana bersyarat;
  - d. berwenang melakukan tindakan penyidikan dalam penanganan tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melakukan pemenuhan terhadap kelengkapan berkas perkara tertentu agar dapat terlaksananya pemeriksaan tambahan setelah dilakukan penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan.
- 2) Pada bidang Keperdataan dan tata usaha negara, kejaksaan berdasarkan SKK bertugas berdasarkan kewenangannya di dalam atau di luar pengadilan sebagai perwakilan Negara dan pemerintah.

- 3) Pada bidang ketertiban umum serta ketentraman umum, Kejaksaan menjalankan kewenangannya dalam hal:
  - a. Penguatan hukum untuk masyarakat;
  - b. Pengamanan kekuasaan dan kewenangan bagi penegak hukum;
  - c. Pemantauan terhadap peredaran barang cetakan;
  - d. Pemantauan dalam hal terkait aliran kepercayaan yang mengancam keadaulatan dan Ideologi Negara;
  - e. Pemantauan terhadap penodaan suatu agama tertentu;
  - f. Pengembangan dan penguatan hukum kriminal.

Sebagai dasar kewenangan kejaksaan dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara, maka terbentuklah JPN, Negara dan pemerintah merupakan pihak yang berperkara dan didampingi oleh JPN dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara, selain Negara apabila terdapat lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif yang sedang berperkara dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara dapat juga didampingi oleh JPN.

Dasar Hukum kewenangan JPN dalam hal keperdataan telah ada sejak tahun 1922, kewenangan tersebut sudah diatur pada Staatsblad Nomor 522 Tahun 1922, kewenangan tersebut tidak pernah dihilangkan atau dirubah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, kewenangan Kejaksaan di bidang keperdataan menjadi lebih sempurna, bahkan dengan adanya penambahan tugas dan kewenangan di bidang tata usaha negara berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Kewenangan JPN pada bidang keperdataan dan tata usaha negara dilaksanakan berdasar pada KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang kewenangan Kejaksaan dalam hal keperdataan dan Tata Usaha Negara serta Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP - 035 / J.A / 3 / 1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung RI, dan petunjuk JAMDATUN. berdasar Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (2) serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 040 /A.J.A/ 12 / 2010 Kejaksaan berwenang dalam hal Keperdataan dan Tata Usaha Negara sebagai JPN meliputi Bantuan Hukum adalah kewenangan JPN dalam hal keperdataan serta tata usaha Negara untuk mendampingi lembaga Negara dengan didasari adanya SKK, dalam mewakili dan mendampingi Negara dan Pemerintah Jaksa tersebut dapat bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat baik dilakukan melalui jalur persidangan ataupun di luar persidangan dengan wilayah hukum baik di dalam negeri atau luar negeri, misalnya: melakukan mediasi dan negosiasi. Secara yuridis normatis Kejaksaan adalah aparatur atau alat pemerintah yang berwenang dan bertindak selaku penegak hukum, kewenangan tersebut tidak hanya melaksanakan tugas selaku penuntut umum, juga bertindak dan berwenang dalam hal keperdataan dan Tata usaha Negara, yaitu JPN dalam hal kewenangannya sebagai Pengacara dari Negara dan pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara dijelaskan dalam pada Undang-undang No. 16 tahun 2004, pada Pasal 30 ayat (2) menjelaskan dalam hal keperdataan dan Tata Usaha Negara, berdasarkan pemberian SKK dari lembaga Negara

dan pemerintahan Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah. Yaitu selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN, JPN adalah para Jaksa yang secara tugas pokok fungsinya menjalankan tugas berkaitan dengan keperdataan dan tata usaha Negara.

Jaksa merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dari peraturan perundang-undangan selaku Penuntut Umum dan melaksanakan penetapan Hakim, serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-Undang. Kewenangan lain tersebut antara lain melaksanakan kewenangan sebagai JPN yang diberikan kewenangan sebagai penegak hukum dalam membela kepentingan Negara dan melakukan penyelamatan harta kekayaan Negara.

Kewenangan JPN baik fungsi dari Kejaksaan yang bertugas sebagai JPN, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jaksa mempunyai peraturan hukum yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga akan timbul Jaksa dipercaya oleh Negara dan pemerintah dengan SKK dalam hal beracara secara keperdataan, legal dan untuk mendampingi kepentingan umum dan Negara serta pemerintah terdapat pada beberapa pasal yang menjadi dasar wewenang Jaksa dalam perkara keperdataan, sebagai berikut:

1. Pasal 30 Ayat (2). “Dalam hal Keperdataan dan tata usaha negara, Lembaga Kejaksaan berdasarkan SKK dari lembaga Negara dan pemerintah secara khusus dapat bertindak berdasarkan kewenangan Pengacara Negara, di dalam atau di luar pengadilan sebagai perwakilan Negara dan pemerintah”.
2. Pasal 35 butir d; “Lembaga Kejaksaan melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan umum dalam perkara pidana, Keperdataan serta tata usaha negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan terkait kewenangan dari lembaga Kejaksaan, yaitu sebagai berikut, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, terkait dengan kewenangan selaku JPN, bila terjadi bahwa Negara dan pemerintah menjadi Tergugat atau Penggugat dalam gugatan keperdataan atau warga Negara dan badan hukum mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan uji terhadap kebijakan dari pejabat pemerintah kepada orang tersebut yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum kepadanya (Surachman, 1995: 41). Dalam ranah keperdataan dan tata usaha negara, JPN bertindak berdasarkan kewenangannya di dalam atau di luar ranah pengadilan sebagai perwakilan negara dan pemerintah, selaku tergugat atau penggugat. Dalam dua pasal tersebut di atas, JPN dalam keperdataan dan JPN dalam Tata Usaha Negara, berdasarkan kewenangannya bertindak sebagai perwakilan Negara dan Pemerintah, di dalam atau di luar pengadilan hal tersebut juga berlaku di ranah hukum keperdataan dalam melakukan persidangan hingga Mahkamah Agung, Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 menitik beratkan kepada SKK yang harus menjadi dasar JPN melakukan kewenangannya sebagai perwakilan Negara dan Pemerintah dalam permasalahan keperdataan dan tata usaha Negara.

Terkait dengan kewenangan JPN dalam keperdataan sejak tahun 1992 hingga aturan terbaru tahun 2004, peraturan per Undang-undangan tersebut memberikan kewenangan bagi JPN untuk melaksanakan gugatan secara perdata, dengan tujuan sebagai tindakan penyelamatan keuangan negara dari perkara tindak pidana dan perkara keperdataan yang mempunyai indikasi akan atau telah merugikan negara, hal tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik terhadap kewenangan JPN dalam penyelamatan aset negara hanya bersifat pasif, berbeda dengan Jaksa dalam perkara pidana yang bersifat aktif, hal tersebut dikarenakan Jaksa diberikan kewenangan untuk dapat bertindak secara individual dalam melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Dalam perkara perdata kewenangan JPN tindakan dilaksanakan hanya berdasarkan dari SKK, jika ditelaah secara seksama JPN dan keperdataan tidak terlepas dari hukum harta benda, jika dibandingkan dengan pidana yang memiliki asas *ultimum remedium*, yaitu tindakan paling akhir apabila segala tindakan hukum tidak dapat terlaksana. Tujuan dan tindakan hukum adalah merupakan kewenangan JPN dalam pelaksanaan berdasarkan dari undang-undang dan berdasar pada putusan Hakim pengadilan. Dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dengan cara memelihara kepastian hukum, ketertiban hukum dan melindungi kebijakan negara dan pemerintah juga hak keperdataan.

#### **4. Fungsi Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan**

##### **1. Fungsi Hukum**

Hukum secara umum memiliki tujuan bahwa hukum tersebut dapat berlaku dan mempunyai tujuan yang dapat terlaksana, apabila hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga Negara. Dalam pendapat Achmad Ali, fungsi dari hukum, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Control*”**

Hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial memiliki tujuan memberikan suatu keteraturan dalam bertingkah laku di masyarakat yang menyimpang, hukuman secara sosial yang harus diterima oleh masyarakat dikarenakan penyimpangan itu. Sebagai contohnya adanya pelarangan terhadap dalam tuntutan ganti rugi. Penggunaan tindakan hukum sebagai kontrol sosial di masyarakat dapat diartikan bahwa hukum melakukan pembatasan dan melakukan pengaturan terhadap masyarakat, artinya hukum mempunyai fungsi memberikan aturan terhadap tingkah laku dalam bermasyarakat apabila terindikasi tidak sejalan dan melanggar dari peraturan hukum. Dalam penjelasan dan pendapat Achmad Ali, keutamaan hukum adalah alat pengendali sosial dan kontrol sosial di dalam masyarakat, antara hukum dan masyarakat harus berjalan selaras dan beriringan hingga melelengkapi satu dengan yang lainnya, hukum juga bersifat pasif yaitu hukum yang beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

##### **b. Fungsi Hukum sebagai “*A Tool of Engineering*”**

“*A Tool of Engineering*” menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi ini sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial maksudnya adalah tindakan hukum

yang melakukan perubahan terhadap masyarakat dengan mewujudkan perubahan di masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan yang teratur, hal tersebut berarti rekayasa sosial untuk melakukan penataan kembali di dalam bermasyarakat secara teratur dan terencana seiringan dengan tujuan kemakmuran dan ketertiban berbangsa dan bernegara dalam bermasyarakat, dalam perkembangan sekarang ini terdapat dinamika hukum yang berkembang pesat. Situasi tersebut membuktikan bahwa tidak ada masyarakat memiliki kehidupan sosial yang monoton. Semua masyarakat di dunia ini akan mengalami kehidupan yang berdinamika, berdasarkan perkembangan tersebut pelaksana hukum harus dapat mengikuti dinamika hukum yang berkembang di masyarakat. Penjelasan terkait fungsi hukum yang berfungsi sebagai *a tool of engineering* oleh Soerjono Soekanto merupakan fungsi hukum selaku “Pelopor Perubahan” yang diterapkan atau dilaksanakan seseorang atau suatu sekelompok orang yang dipercaya masyarakat selaku tokoh pelopor perubahan. Suatu manfaat dan kaidah hukum sebagai cara untuk melakukan perubahan terhadap masyarakat jelas mempunyai andil penting yaitu dalam perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang terencana (*intended change and planned change*) (Rusli, 1991: 82).

**c. Fungsi Hukum sebagai Simbol**

Dalam kaitannya fungsi hukum sebagai simbol memberikan pengertian bahwa hukum melakukan penyederhanaan tindakan dan peristiwa, dengan tujuan untuk memperoleh maksud dan tujuan secara umum. Pemberian simbol dalam hal ini diberikan oleh hukum, jelas akan mempermudah bagi pelaksana hukum, pembuat hukum hingga masyarakat untuk saling memahami tentang maksud dan tujuan dari peristiwa dalam bermasyarakat pada umumnya. Hukum sebagai simbol membantu untuk melakukan interaksi dan komunikasi baik bagi pembuat hukum, pelaksana hukum dan masyarakat hingga proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri.

Tujuan dari fungsi hukum sebagai simbol untuk membuat sederhana suatu peraturan hukum untuk dapat dengan mudah memberikan pengertian bagi masyarakat, hal tersebut yang mendasari bahwa semua orang mengetahui maksud dan fungsi dari hukum tersebut. Fungsi hukum secara simbolis memberikan cakupan terhadap proses yang mengatur dan menginginkan agar setiap orang mampu memahami dan menerapkan serta menggambarkan rangkaian hukum istilah yang lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Untuk dapat lebih memahaminya, kita wajib mengerti dan memahami apa tujuan simbolisasi terhadap hukum, tujuan simbolisasi hukum adalah:

- 1) Memberikan kemudahan memahami dan menerapkan serta menggambarkan rangkaian hukum yang dimungkinkan akan memiliki esensi pemahaman yang sama.

- 2) Memberikan kemudahan bagi para aparat hukum dalam melaksanakan penerapan dari simbol hukum dari suatu peristiwa yang tidak sejalan terhadap hukum.

**d. Fungsi Hukum sebagai “*a political instrument*”**

Hukum dalam fungsi sebagai “*A political instrument*” bertujuan memperkuat Negara dan kekuasaan dalam bidang politik untuk memudahkan pelaksanaan dalam kebijakan Negara.

**e. Fungsi Hukum Sebagai Integrator**

Pengertian Fungsi hukum selaku Integrator adalah fungsi untuk dapat mengurangi perbedaan pendapat dan konflik yang terjadi yang bertujuan untuk mempermudah interaksi sosial. Hal tersebut berarti hukum merupakan alat untuk mewujudkan keselarasan dari berbagai kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga keberlangsungan hidup bermasyarakat dapat berjalan tertib dan lancar.

Fungsi hukum bertujuan untuk mempermudah interaksi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat ditinjau dari aspek kegunaan dari hukum tersebut, antara lain:

- 1) Hukum publik memiliki karakter dalam hal administrasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan perantara lembaga hukum.
- 2) Hukum privat memiliki karakter dalam hal memberikan aturan yang pasti dalam hubungan baik dari pelaku ekonomi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan supremasi hukum berdasar perjanjian (Achmad, 2002: 87).

Filsuf ternama yaitu Joseph Raz mengartikan dan berpendapat bahwa fungsi hukum merupakan fungsi yang berkembang di masyarakat sebagai fungsi sosial, menurut Joseph Raz fungsi hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Fungsi langsung

Tujuan hukum yang mempunyai Fungsi langsung terdiri dari dua fungsi, antara lain fungsi langsung bersifat primer dan fungsi langsung bersifat sekunder.

- 2) Fungsi tidak langsung

Pengertian Fungsi hukum tidak langsung yaitu suatu tujuan dan fungsi hukum tidak langsung untuk mewujudkan dinamika dalam menghargai nilai moral tertentu (Achmad, 2002: 86).

## **2. Kepastian Hukum**

Pengertian secara harfiah dari Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terhadap aturan hukum, terkait pengaturan hukum, implementasi hukum dan penegakan hukum. Karakter dan sifat dari Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan tentram dan tertibnya bermasyarakat, hal tersebut sejalan dengan sifat dari kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat penjatuhan hukuman dari penguasa untuk menciptakan kedisiplinan dan keteraturan di masyarakat;

b. Sifat Kepastian hukum wajib untuk dijalani dan dipatuhi semua kalangan masyarakat.

Tujuan utama dari Kepastian hukum diperuntukan bagi sikap lahiriah manusia, Kepastian hukum tidak memperlakukan sikap batin manusia itu baik ataukah buruk, tujuan utamanya adalah bagaimana perbuatan secara lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberikan hukuman terhadap seseorang yang memiliki sikap batin yang buruk, tetapi yang diberikan hukuman dan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau membuat perbuatan yang nyata dari sikap batin yang buruk tersebut, dengan kata lain pelaksanaan dari niatan sikap batin yang buruk. Penerapan Kepastian hukum berlaku formil dan materiil adalah pada saat peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan secara hukum dan disampaikan kepada masyarakat, karena Kepastian hukum bersifat melakukan pengaturan terhadap warga Negara, yang berarti tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch, kepastian hukum mempunyai 2 (Dua) pengertian, antara lain: kepastian hukum dalam hukum itu sendiri, dan kepastian hukum baik dari dalam atau luar hukum. Suatu Hukum yang dapat memberikan manfaat dalam memberikan jaminan dari kepastian hukum di masyarakat yaitu suatu hukum berlaku dan bermanfaat. Hal tersebut menjadikan Kepastian hukum memiliki tugas hukum yang lain, yaitu memberikan jaminan terhadap keadilan hukum dan hukum berlaku secara terus menerus.

### 3. Keadilan Hukum

Berkaitan dengan keadilan, Keadilan adalah tujuan hukum yang paling utama dan yang banyak menjadi perbincangan dan perdebatan dalam filsafat hukum. Dalam hal ini Tujuan hukum tidak hanya keadilan, akan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Secara ideal dan sempurna, suatu hukum harus mengakomodir keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Herbert Lionel Adolphus Hart menyampaikan, bahwa arti secara harfiah dari keadilan di dalam hukum adalah setara dan tidak setara (Wayan, 2013: 7). Artinya untuk hal yang sama dilakukan tindakan dengan cara yang sama, sedangkan untuk hal yang berbeda dilakukan tindakan dengan cara yang berbeda juga. Pendapat ini memberikan pengertian bahwa kesetaraan individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lain, suatu hal yang dinamis jika kesetaraan dilakukan secara berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan tindakan terhadap hal yang sama dengan cara yang sama pula.

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* berpendapat, bahwa keadilan memiliki kebaikan dan keadilan merupakan kebijakan utama. Pandangan Aristoteles, *justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality*. Pendapat berasal dari pendapat untuk hal-hal yang serupa diperlakukan secara serupa, sedangkan untuk sesuatu yang berbeda juga diperlakukan secara berbeda. Dalam perkembangannya secara lebih detail tentang keadilan, Thomas Aquinas mempunyai pandangan terhadap hukum yang memiliki struktur hubungan dasar, yaitu:

- a. Adanya suatu relasi yang mendasar individu satu dengan individu yang lain (*ordo partium ad partes*);
- b. Adanya suatu relasi antar masyarakat satu dengan masyarakat lain sebagai satu keutuhan dari keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- c. Adanya hubungan antar individu satu dengan individu yang lain terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Dalam pandangan Aquinas, keadilan distributif prinsipnya secara pandangan filsafat merupakan penghormatan kepada seseorang serta keluhurannya. Untuk memaknai keadilan distributif, unsur keadilan serta kepatutan tidak akan terwujud hanya melalui suatu penetapan nilai yang nyata, tetapi juga harus dengan dasar persamaan antar keduanya.

W.Friedmann berpandangan keadilan dalam pandangan Aristoteles merupakan suatu pendapat yang menjadi kontribusi terbesar bagi filsafat hukum. W.Friedmann juga membedakan keadilan mejadi dua, yaitu keadilan berdasarkan hukum serta keadilan berdasarkan alam. Keadilan menurut alam adalah keadilan yang diberlakukan tanpa dipengaruhi ruang dan waktu dan eksistensinya tidak dari buah pemikiran dan pendapat dari masyarakat. Keadilan berdasarkan hukum mempunyai arti bahwa keadilan secara asal muasalnya adalah suatu hal tidak berbeda, akan tetapi apabila keadilan telah dijadikan landasan, maka keadilan akan menjadi berlainan.

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari Aquinas, Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi beberapa kelompok, antara lain keadilan secara umum (*iustitia generalis*) dan keadilan secara khusus (*iustitia specialis*). Pengertian Keadilan secara umum adalah keadilan yang mengikuti dan menurut kehendak peraturan perundang-undangan, yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban kepentingan umum. kemudian, pengertian keadilan secara khusus adalah keadilan yang memiliki keselarasan (persamaan) dan keadilan yang memiliki proporsional dalam penerapannya. Thomas Aquinas membedakan Keadilan khusus menjadi :

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*)
- b. Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*)
- c. Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*).

Pengertian Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang proporsional dilaksanakan melalui koridor hukum publik. Pengertian Keadilan komutatif yaitu keadilan untukmengedepankan persamaan antara prestasi dan kontraprestasi. Pengertian Keadilan vindikatif adalah keadilan yang berlaku dan terdapat dalam tindak pidana.

#### **4. Kemanfaatan Hukum**

Dalam hal Kemanfaatan hukum, Achmad Ali memiliki pandangan berbeda terhadap kemanfaatan hukum, menurut pandangannya aliran etis dapat dimungkinkan sebagai aliran yang mengajarkan moral ideal, atau ajaran moral teoritis; berseberangan dengan hal itu terdapat aliran yang dikategorikan didalam ajaran moral praktis yang mempunyai makna aliran utilitas. Pemikir-pemikir dan ahli-ahli yang menganut aliran

utilitas antara lain James Mill, dan John Stuart Mill, Jeremy Bentham selaku the father of legal utilitarianism, berdasarkan pandangan utilitas, Jeremy Bentham lah yang merupakan ahli paling radikal di antara ahli utilitas yang lain . Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum hanya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. pelaksanaannya berdasar pada filsafat sosial, bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum adalah merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham merupakan seorang pakar dan ahli, yang berkemampuan untuk mengimprovisasi pandangan kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang hingga saat ini dimaknai sebagai faham utilitarianism/mahzab utilitis. Mahzab *utility* disampaikan oleh Jeremy Bentham pada karyanya “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789)”. Jeremy Bentham memberikan pengertian bahwa sifat dari semua benda mempunyai kecenderungan menimbulkan kebahagiaan, kesenangan dan kebaikan, atau untuk menghindari terjadinya kejahatan, kerusakan atau penderitaan pihak tertentu. Dalam pandangan Jeremy Bentham, hukum alam menjadikan manusia dalam pengaturan dua penguasa berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu kegembiraan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*).

Dari penjelasan di atas dari dua hal tersebut menunjukkan sesuatu yang wajib dan tidak wajib dilakukan. Berdasarkan faktanya kita sebagai manusia mengharapkan kesenangan dan menghindari penderitaan, hal tersebut menjadikan pandangan Jeremy Bentham untuk diimplementasikan oleh Bentham dalam menciptakan keputusan, kesimpulannya adalah kita wajib meraih kesenangan. Pandangan utilitas beranggapan bahwa utamanya tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan manfaat atau kebahagiaan masyarakat. Dalam pandangan utilitas memasukkan ajaran moral praktis dan pengikutnya mempunyai tujuan untuk menciptakan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebesar-sebarnya masyarakat. Bentham berpandangan, bahwa Negara dan hukum seyogyanya berjalan beriringan dengan tujuan untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan untuk mayoritas warga Negara, berdasarkan pandangan tersebut maka John Rawls, mempunyai pandangan sebuah teori baru yang selanjutnya dikenal dengan motonya, yaitu, tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).

##### **5. Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.**

Penjelasan pada Undang-undang 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa lembaga Kejaksaan berdasarkan kewenangannya dapat bertindak di dalam atau diluar pengadilan dengan SKK, Kejaksaan melalui JPN mewakili Negara dan pemerintah dengan SKK untuk penyelesaian keperdataan dan tata Usaha Negara, sehingga JPN dapat

bertindak dengan leluasa untuk menjalankan tugas, fungsi hukum dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dalam kewenangan lembaga Kejaksaan pada bidang Keperdataan serta tata usaha negara, yang mempunyai tanggung jawab secara penuh kepada Jaksa Agung. kewenangan lembaga Kejaksaan dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara dijelaskan di dalam PERPRES Nomor 38 Tahun 2010 serta Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 025 /A / JA / 11 / 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum dalam masalah keperdataan dan Tata Usaha Negara, dari dua peraturan di atas menjelaskan bahwa JPN melakukan penerapan fungsi hukum yang berfungsi sebagai “*a Tool of Engineering*”, “*a Tool of Social Control*” dan *Integrator*, kewenangan JPN juga mempunyai tujuan berdasarkan pendapat Joseph Raz, bahwa JPN melakukan penerapan fungsi hukum secara Langsung yang bersifat primer yaitu dalam Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular untuk memberikan kepastian hukum, Keadilan dan kemanfaatan dari ketiga unsur tersebut mempunyai kesamaan dengan pendapat John Rawls bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan dan mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang), pandangan-pandangan tersebut sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur beberapa tugas dan wewenang Jaksa lainnya, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, keperdataan dan tata usaha negara.

Kewenangan JPN sejalan dengan pendapat dan pandangan Thomas Aquinas dalam memberikan keadilan yaitu keadilan umum (*iustitia generalis*) yaitu JPN bertindak berdasarkan kehendak Undang-undang bertujuan demi kepentingan umum dalam hal ini menciptakan ketertiban, keselarasan dan keseimbangan di dalam hukum karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama.

JPN memiliki kewenangan yang sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham yaitu Aliran utilitas yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang), sebagai contohnya JPN dapat memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum bagi Negara dan warga masyarakat dalam permasalahan hukum serta memberikan pertimbangan hukum bagi Negara.

JPN dalam mewakili Negara memiliki pendekatan tertentu untuk menghadapi permasalahan keperdataan. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan tidak menggunakan pendekatan sebagaimana Jaksa berlaku sebagai penuntut umum. Tetapi Jaksa akan melakukan penyelesaian suatu masalah keperdataan dengan cara, baik secara litigasi maupun non litigasi yang dalam hal ini dapat berlaku sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam litigasi, JPN lebih mengedepankan dan mengutamakan penyelesaian suatu perkara

keperdataan dengan menggunakan jalur non litigasi, JPN juga tidak menggunakan atribut atau seragam kejaksaan. Pendekatan demikian merupakan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh para JPN dan masih dirasakan efektif, adanya gugatan perdata dari masyarakat atau perselisihan antar lembaga Negara, dalam hal ini JPN dapat melakukan mediasi dan penyelesaian secara non litigasi sehingga akan tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penanganan perkara Perdata serta perselisihan antar lembaga Negara tersebut.

Jaksa dalam upaya penyelesaian perkara keperdataan diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Tugas utama dari kewenangan yang melekat pada Jaksa adalah untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan keseimbangan di dalam masyarakat (*Social Control*).

Dalam pandangan Jeremy Bentham yaitu mazhab utility, Bentham memberikan pandangan sifat segala benda memiliki kecenderungan untuk menciptakan kebahagiaan, kesenangan dan kebaikan, hal tersebut sejalan dengan kewenangan JPN yang secara bahasa formil memberikan Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Negara dan lembaga Negara dalam penyelesaian perkara perdata dan perselisihan antar lembaga Negara.

Pemanfaatan yang lebih maksimal terhadap JPN dalam mewakili Negara juga akan memberikan nilai positif untuk Kejaksaan RI yaitu nilai positif terhadap prestasi lembaga Kejaksaan, peran JPN dapat memberikan kemanfaatan bagi Negara berdasarkan kewenangannya dalam penyelesaian perkara perdata berupa penghematan pembiayaan negara atau daerah secara langsung dan memberikan pendapatan Negara bukan pajak dan pengembalian kerugian Negara atau pembayaran piutang Negara.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam paper ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara berdasarkan kewenangannya menjalankan kekuasaan Negara dalam hal penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undang. Dalam fungsi dan tugas sebagai JPN, Kejaksaan merupakan perwakilan dari Negara dalam penyelesaian penanganan perkara dalam bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal keperdataan dan Tata Usaha Negara, dengan dasar SKK dari lembaga Negara dan pemerintahan Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah. Yaitu selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN, JPN adalah Jaksa-Jaksa yang secara tugas pokok dan fungsinya menjalankan tugas berkaitan dengan perdata dan tata usaha Negara. Hal tersebut memberikan pandangan terhadap aspek hukum yang luas yang dimiliki oleh Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan selaku JPN merupakan suatu kebutuhan nyata untuk Negara dan pemerintah, selain kegiatan yang bersifat umum, tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilaksanakan oleh Negara dan pemerintah sebagai badan

hukum, sehingga dalam diperlukan perwakilan sebagai kuasa dalam hal pelaksanaan tugas Negara dan pemerintah dalam hal keperdataan, perwakilan tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui JPN untuk mewakili kepentingan Negara dan pemerintah. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dalam kewenangan lembaga Kejaksaan pada bidang Keperdataan serta tata usaha negara, yang memiliki tanggung jawab secara penuh kepada Jaksa Agung. Kewenangan lembaga Kejaksaan dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara dijelaskan di dalam PERPRES Nomor 38 Tahun 2010 serta Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 025 /A / JA / 11 / 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum dalam masalah keperdataan dan Tata Usaha Negara, dari dua peraturan tersebut menjelaskan bahwa JPN melakukan penerapan fungsi hukum yang berfungsi sebagai “*a Tool of Engineering*”, “*a Tool of Social Control*” dan *Integrator*.

2. Kewenangan JPN mempunyai tujuan berdasarkan pendapat Joseph Raz, bahwa JPN melakukan penerapan fungsi hukum secara Langsung yang bersifat primer yaitu dalam Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular untuk memberikan kepastian hukum, Keadilan dan kemanfaatan dari ketiga unsur tersebut mempunyai kesamaan dengan pendapat John Rawls bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan dan mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang), pandangan-pandangan tersebut sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur beberapa tugas dan wewenang Jaksa lainnya. Kewenangan JPN sejalan dengan pendapat dan pandangan Thomas Aquinas dalam memberikan keadilan yaitu keadilan umum (*iustitia generalis*) yaitu JPN bertindak berdasarkan kehendak Undang-undang bertujuan demi kepentingan umum dalam hal ini menciptakan ketertiban, keselarasan dan keseimbangan di dalam hukum karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama. Selanjutnya, JPN memiliki kewenangan yang sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham yaitu Aliran utilitas yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

## SARAN

1. Peran penting dan fungsi hukum Jaksa Pengacara Negara oleh Instansi Kejaksaan wajib dilaksanakan untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sehingga Pemerintah dan Kejaksaan dapat menjadi satu kesatuan dalam penegakan hukum, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di negara Indonesia, sehingga tercipta suatu kondisi Negara yang adil dan beradab.
2. Menggiatkan sosialisasi terkait Tugas pokok serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan fungsi hukum Jaksa Pengacara Negara mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah / BUMN / BUMD, masyarakat umum, baik secara formal maupun secara informal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. II. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Syaifudin. (2001). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Hamzah, Andi.(1995). *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Grafika.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I.
- Ibnu, Hajar. (2004). *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*. Al-Mawarid Edisi XII. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11.
- Jan, Maringka. (2017). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Masyarakat, Suatu sumbangan pemikiran*, <http://jimly.com/pemikiran/makalah>, di akses senin 28 Desember 2020.
- Kejaksaan Agung RI. (1995). *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kejaksaan RI. (2011). *JAMDATUN Sebagai Kantor Pengacara Negara*. Jakarta.
- Marbun, B.N. (2004). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marwan, Effendi. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni,.
- Resmini, Wayan. (2013). “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia”, *Ganec Swara* 7(1).
- Rusli Effendi, dkk. (1991). *Teori Hukum*. Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachman, R.M., Andi Hamzah. (1995). *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.